

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian dan analisis yang saya sampaikan pada Bab II dan Bab III dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari solusi permasalahan dalam hal ini adalah :

1. Jenis perjanjian Factoring atau Anjak-piutang ini berasal dari negara Inggris dan Amerika Serikat yang menganut sistem *Common Law*. Asalnya konstruksi hukum Factoring ini adalah pembelian piutang dagang dengan sistem diskon. Ketika dikenal di Indonesia diterjemahkan dengan menggunakan istilah Anjak-piutang.

Yang boleh melakukan jenis usaha Anjak-piutang ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 (Lembaran Negara Indonesia Nomor 93 Tahun 1988), dan dijabarkan dalam hukum administrasi melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 448/KMK.01/2000, jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 adalah perusahaan pembiayaan dan perbankan. Ketentuan ini menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan ini.

Dalam hal ini diantaranya Peraturan Presiden, sedangkan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tidak termasuk dalam golongan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 56 mengenai subbab Ketentuan Penutup menyebutkan terhadap diantaranya Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri yang bersifat mengatur yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku harus dibaca peraturan dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ketentuan yang mengatur Anjak-piutang saat ini masih dalam level hukum administrasi ditinjau dari ukuran yang diberikan oleh penjelasan pasal 54 Undang-undang nomor 10 tahun 2004, dan oleh karenanya hanya berlaku dan dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan dan tidak dapat mengikat semua pihak yang terlibat dalam perjanjian Anjak-piutang, terkecuali hal-hal yang mengatur ketertiban administrasi patut diikuti juga oleh pihak yang terkait dalam menjalankan Transaksi Anjak-piutang.

Minimnya ketentuan dibidang Anjak-piutang yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah-laku dari pelaku dalam bisnis Anjak-piutang, yaitu perusahaan pembiayaan dan perbankan. Hal ini terbukti menimbulkan banyak kerancuan tentang persepsi terhadap pandangan dasar-dasar konstruksi lembaga Anjak-piutang di Indonesia. Bahkan konstruksi Anjak-piutang untuk fungsi pembiayaan ini dalam perkembangannya yang terakhir ini berubah menjadi bentuk campuran antara jual-beli piutang dengan unsur pembiayaan.

Konsekuensi hukum yang logis terkait pilihan lembaga pembelian piutang dagang adalah diberlakukannya sistem diskonto dan sebaliknya jikalau pilihan konstruksi berupa pengambil-alihan/penatausahaan piutang dagang yang lebih dekat dengan corak pembiayaan, maka perlu diberlakukan suatu sistem pengenaan suku bunga, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang dibebankan kepada klien.

2. Klausula-klausula perlu diatur dalam perjanjian Anjak-piutang ini sebagaimana telah dibahas dalam Bab III, dan dimaksudkan untuk mengamankan kedudukan para pihak. Klausula yang mengatur syarat dan kondisi di dalam melakukan transaksi Anjak-piutang itu akan dituangkan dalam perjanjian Anjak-piutang. Syarat dan kondisi ini akan tercermin dari kata-kata yang terangkai dalam pasal-pasal yang merepresentasikan klausula yang penting diperjanjikan.

Semuanya itu menjadi suatu sistem yang sinergi dengan arus keuangan dan pertanggung jawaban dalam kapasitas masing-masing pihak, baik terhadap factor, klien dan konsumen.

B. Saran :

- a. Sebagaimana keinginan untuk melakukan **kodifikasi** dalam lapangan hukum perjanjian sudah ada sejak tahun 1960-an, antara lain adanya dokumen rancangan Undang-undang Hukum Perjanjian yang dipimpin